

ABSTRAK

Silvi Malviani, *Hukum Khitan Perempuan Menurut Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang syariat islam khususnya terkait hukum khitan terhadap perempuan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum khitan terhadap perempuan Wajib, sunnah bahkan ada yang berpendapat tidak menganjurkan. Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang menjadi pegangan masyarakat dalam menentukan suatu hukum, dimana ulama yang terdapat di dalamnya mempunyai ikhtilaf tentang hukum khitan bagi perempuan.

Penelitian ini bertujuan ; 1) Untuk mengetahui pendapat khitan Perempuan menurut Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat. 2) Mengetahui metode istinbath hukum yang di gunakan Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat. 3) Mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat khitan perempuan menurut Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah..

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisa pendapat dari para ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan wilayah Jawa Barat. Sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah komparatif. Data primer penelitian ini adalah berupa wawancara secara langsung kepada ORMAS Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Sedangkan sumber sekundernya adalah berbagai literature yang berkaitan tentang khitan terhadap perempuan.

Hasil penelitian menunjukan ; 1) Kalangan Ulama NU memberikan pendapat Sebagai berikut, Rahmat Syafei berpendapat bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah wajib, Fatahillah menyatakan bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah Sunnah sedangkan Dasuki menyatakan tidak menganjurkan. Kalangan ulama Muhammadiyah memberikan pendapat sebagai berikut, Ayi Yunus berpendapat hukum khitan bagi perempuan adalah tidak di anjurkan, sedangkan Zulbaidah berpendapat adalah mubah 2) Istibath hukum yang di lakukan oleh ulama Nahdatul Ulama di antaranya, Rahmat Syafei menggunakan metode Bayani dari Al Quran dan Hadis, dan Dasuki menggunakan metode istislahi. Istibath hukum yang dilakukan ulama Muhammadiyah diantaranya, Ayi Yunus menggunakan metode bayani, burhani dan irfani, sedangkan istinbath hukum yang di gunakan Zulbaidah adalah Bayani. 3) Perbedaan pendapat tentang hukum khitan ada ulama yang menghukumi wajib seperti pendapat dari Rahmat Sayafei, Sunnah seperti pendapat Fatahillah, Mubah seperti halnya pendapat Zulbaidah dan ada pula ulama yang tidak menganjurkan khitan bagi perempuan yaitu Dasuki dan Ayi Yunus. Akan tetapi NU dan Muhammadiyah dalam penetapan hukum mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.